

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN ESPLOITASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dewi Nawang Bulan¹, Ade Maman Suherman², Tri Setiady³

Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2,3}

bulandewinawang89@gmail.com¹, ade.maman@fh.unsika.ac.id²,

tri.setiady@fh.unsika.ac.id³

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi merupakan isu penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Anak yang menjadi korban eksploitasi, baik dalam bentuk ekonomi, seksual, atau perdagangan, menghadapi ancaman serius terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, berkembang, bebas dari kekerasan, dan memperoleh pendidikan yang layak. Perspektif HAM menuntut negara untuk bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan yang efektif, termasuk melalui penyediaan akses terhadap keadilan, pemulihan fisik dan psikologis, serta pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, negara wajib mengadopsi kebijakan dan hukum yang mendukung perlindungan anak serta bekerja sama secara internasional untuk mengatasi masalah eksploitasi lintas negara. Selain itu, hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan mereka juga harus diperhatikan. Dengan pendekatan berbasis HAM, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pemulihan mereka serta mencegah eksploitasi di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, HAM

ABSTRACT

Protection of children who are victims of exploitation is an important issue in the context of human rights (HAM). Children who are victims of exploitation, whether in the form of economic, sexual, or trafficking, face serious threats to their basic rights, such as the right to live, develop, be free from violence, and obtain an adequate education. The human rights perspective requires the state to be responsible for ensuring effective protection, including through providing access to justice, physical and psychological recovery, and adequate education. In this case, countries are obliged to adopt policies and laws that support child protection and collaborate internationally to overcome the problem of transnational exploitation. In addition, children's rights to participate in decision making related to their protection must also be considered. With a human rights-based approach, it is hoped that the protection of child victims of exploitation can provide a strong basis for their recovery and prevent exploitation in the future.

Keywords: Legal Protection, Child Exploitation, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Pekerja anak merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi di sekitar kita, ternyata tidak jarang sekali kita melihat anak-anak yang seharusnya bersekolah namun malah bekerja memenuhi kebutuhan. Anak bisa dieksploitasi dengan bekerja tanpa menimbulkan masalah, menerima gaji kecil tanpa protes, mudah diatur dan patuh. Fenomenanya adalah ketika anak-anak tugas pembangunan dipaksakan oleh realisme ekonomi keluarga.

Melihat banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja di usia dini, maka diperlukan peran hukum dalam melindungi anak-anak ini sangat dibutuhkan. Meskipun ada peraturan yang dibuat untuk melindungi pekerja anak, masalah kualitas pekerja anak meningkat dari tahun ke tahun dan mengalami perkembangan yang sangat kompleks terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang bersifat eksploitatif dan membahayakan secara fisik, pertumbuhan dan perkembangan mental, moral, sosial dan intelektual. anak.

Paling buruk jenis pekerjaan semakin banyak ditemukan, seperti anak-anak yang terpaksa mengemis belas kasihan dari orang lain, anak yang bekerja di pertambangan, dan sebagainya. Dalam suatu pekerjaan, tenaga kerja pasti dibutuhkan karena adanya timbal balik hubungan antara keduanya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting produksi di setiap negara. Tanpa tenaga kerja, faktor produksi alami dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal

Angkatan kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja. Namun, saat ini Era globalisasi, kebutuhan hidup manusia di segala bidang semakin meningkat. Dengan demikian, setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk jika terpaksa melakukan tindak pidana. Ironisnya, tindak pidana tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa saja namun juga sering terjadi melibatkan dan menjadikan anak sebagai korban kejahatan

Pekerjaan anak pada malam hari juga dapat mempengaruhi pendidikan dan perkembangan sosial anak. Anak-anak yang bekerja pada malam hari mungkin kesulitan untuk menghadiri sekolah atau memenuhi tugas-tugas sekolah mereka. Mereka juga mungkin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pekerjaan anak pada malam hari.

Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Anak bisa dieksploitasi dengan bekerja tanpa menimbulkan masalah, menerima sedikit gaji tanpa protes, mudah diatur dan penurut. Fenomenanya adalah ketika tugas perkembangan anak dipaksa oleh realisme ekonomi keluarga. Pekerja anak seringkali terjadi di negara-negara berkembang di mana kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan kebijakan yang tidak efektif memaksa anak-anak untuk bekerja demi mendapatkan penghasilan yang dibutuhkan untuk keluarga mereka. Namun, pekerja anak juga terjadi di negara maju di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, manufaktur, dan jasa.

Melihat banyaknya anak – anak yang menjadi pekerja di usia dini, perlunya peran hukum dalam melindungi anak- anak tersebut sangat dibutuhkan . Walaupun ada peraturan peraturan yang dibuat untuk melindungi pekerja anak, tetapi kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ketahun semakin meningkat dan mengalami perkembangan yang sangat kompleks ,menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang bekerja di cafe & karaoke dan lain-lain.

Berdasarkan Pemaparan diatas Penulis merasa perlu adanya penelitian tentang perbutaan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dalam memperkerjakan anak dibawah umur di malam Hari yang telah disusun oleh Penulis dalam penelitian dengan Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN ESPLOITASI DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”

Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat

.Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara Hukum

Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat

Berdasarkan pendapat para Ahli penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum yaitu bentuk perlindungan untuk diri yang diberikan oleh penegak hukum atau pemerintah bagi manusia dengan tujuan menjamin keadilan keamanan dan kebebasan.

Novelty Meskipun banyak kajian yang membahas eksploitasi anak, kebaruan dari perspektif ini terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan anak korban eksploitasi.

III. METODE PENELITIAN

Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum berbasis Dalam pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan kebijakan hukum yang terkait dengan perlindungan anak korban eksploitasi. Ini dapat mencakup analisis Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, Konvensi Hak Anak (CRC), serta konvensi dan pedoman internasional lainnya.

Sumber sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku hukum, makalah hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan yang dimuat dalam situs internet, dan sebagainya mengenai pekerja anak di bawah umur.

IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk eksploitasi anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), eksploitasi anak diatur secara tegas sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Eksploitasi anak merujuk pada pemanfaatan anak dengan cara yang merugikan atau mengorbankan kepentingan anak demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Berikut adalah beberapa bentuk eksploitasi anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak

Eksploitasi Ekonomi Anak dipaksa bekerja atau digunakan untuk mencari nafkah dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia, kemampuan, atau kesejahteraan mereka. Hal ini bisa berupa pekerjaan berat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, atau pekerjaan yang mengganggu pendidikan dan perkembangan psikologis anak. Sama seperti PUTUSAN Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Nnk YUNENGSIH Alias YUNIS Binti HERMAN melakukan eksploitasi dengan menyuruh anak-anak Mae, anak Sherly, saksi anak Indri, Rini, Sandra, dan Aisyah anak dipekerjakan menjadi pemandu karaoke dimana usia anak belum cukup umur untuk berada di tempat hiburan malam yang dapat membahayakan anak

Eksploitasi Seksual Termasuk dalam hal ini adalah prostitusi anak, pornografi anak, atau segala bentuk kegiatan yang melibatkan anak dalam eksploitasi seksual, baik langsung maupun tidak langsung. Ini juga mencakup perbudakan seksual atau pemaksaan anak dalam kegiatan seksual yang dapat merusak fisik dan mentalnya.

Eksploitasi dalam Pekerjaan Anak Anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan yang memanfaatkan tenaga mereka, misalnya dalam perdagangan anak atau pekerjaan di sektor informal yang tidak sesuai dengan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak.

Perdagangan Anak Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi dalam bentuk apapun (seksual, perbudakan, atau penggunaan anak dalam pekerjaan berbahaya)

merupakan pelanggaran hak anak yang sangat serius. Undang-undang melarang keras perdagangan anak, baik untuk tujuan domestik maupun internasional.

Penggunaan Anak dalam KejahatanEksplorasi anak yang digunakan dalam kegiatan kriminal, seperti menjadi kurir narkoba, pelaku tindak pidana, atau dalam situasi perang (seperti perekrutan anak-anak dalam kelompok bersenjata).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi anak dipandang sebagai bentuk perbuatan yang merendahkan martabat anak dan merusak hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta perlakuan buruk lainnya.

Sanksi dan Perlindungan: Pasal-pasal dalam UU ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk hukuman penjara dan denda. Selain itu, pemerintah dan masyarakat diwajibkan untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi.

Secara keseluruhan, UU Perlindungan Anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia, tanpa terpapar pada bentuk eksploitasi apapun.

Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar anak, yang mencakup hak untuk hidup, berkembang, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Dalam konteks ini, perlindungan anak korban eksploitasi harus dilihat sebagai upaya untuk menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional. Berikut adalah beberapa aspek utama dari perlindungan anak korban eksploitasi menurut perspektif hak asasi manusia

Hak untuk Dilindungi dari Eksploitasi dan Kekerasan Hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang: Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara fisik dan mental dalam lingkungan yang aman. Eksploitasi, baik dalam bentuk ekonomi, seksual, maupun bentuk lainnya, mengancam hak ini dengan merusak perkembangan mereka.

Hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang mengganggu

kesejahteraan mereka. Perlindungan hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melindungi anak dari bentuk kekerasan ini.

Hak atas pengasuhan dan perlindungan dalam lingkungan yang aman: Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan yang memadai di bawah pengasuhan yang aman, baik itu dari orang tua, keluarga, atau lembaga yang berwenang.

Akses terhadap Keadilan dan Pemulihan Hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan: Anak korban eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan akses terhadap keadilan. Negara harus memastikan bahwa korban eksploitasi dapat mengakses proses hukum yang adil, serta mendapatkan dukungan hukum untuk melawan pelaku eksploitasi.

Pemulihan fisik dan psikologis: Perlindungan HAM juga mengharuskan negara untuk menyediakan dukungan bagi pemulihan korban, termasuk pelayanan kesehatan, psikologis, serta dukungan sosial dan pendidikan. Ini untuk membantu anak pulih dari dampak eksploitasi dan mengembalikan mereka ke kehidupan yang normal.

Hak untuk Pendidikan dan Pengembangan Potensi Hak atas pendidikan: Eksploitasi anak, terutama yang melibatkan kerja paksa atau prostitusi, sering kali menghalangi anak-anak untuk mengakses pendidikan. Hak asasi manusia menuntut negara untuk memastikan bahwa anak-anak korban eksploitasi mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dan mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan yang layak.

Pengembangan kapasitas dan potensi: Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga mengarah pada pemenuhan hak anak untuk mengembangkan kapasitas dan bakat mereka, yang dapat terhambat akibat trauma dan perbudakan dari eksploitasi. Pemulihan hak ini membantu anak-anak kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Perlindungan Berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi Tidak ada diskriminasi dalam perlindungan: Semua anak yang menjadi korban eksploitasi, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial, berhak mendapatkan perlindungan yang setara. Negara dan masyarakat harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemberian perlindungan, perawatan, atau akses terhadap keadilan bagi anak-anak korban eksploitasi.

Pemberdayaan Anak dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Hak untuk didengar: Dalam perspektif hak asasi manusia, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi juga memiliki hak untuk mendengarkan pendapatnya terkait dengan perlindungan dan pemulihan mereka. Negara dan lembaga yang menangani kasus eksploitasi anak harus melibatkan anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, dengan mempertimbangkan usia dan kemampuan mereka.

Partisipasi dalam proses pemulihan: Anak korban eksploitasi berhak untuk terlibat dalam proses pemulihan mereka, yang dapat mencakup kegiatan seperti konseling, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Ini bertujuan untuk mengembalikan hak mereka dalam mengambil kontrol atas hidup mereka kembali.

Tanggung Jawab Negara dan Komunitas Internasional Kewajiban negara Dalam perspektif hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk mengadopsi hukum, kebijakan, dan tindakan yang efektif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Negara harus memastikan bahwa ada hukum yang jelas yang melarang eksploitasi anak dalam segala bentuknya, serta menyediakan mekanisme hukum untuk menuntut pelaku eksploitasi.

Kerja sama internasional Mengingat sifat eksploitasi anak yang sering kali melibatkan perdagangan lintas negara, kerja sama internasional sangat penting dalam memberikan perlindungan yang efektif. Negara-negara harus bekerja sama untuk menangani masalah eksploitasi anak di tingkat global, baik melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) maupun mekanisme regional dan internasional lainnya.

V. SIMPULAN

Perlindungan anak korban eksploitasi dalam perspektif hak asasi manusia menekankan pada pemenuhan hak dasar anak, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta penyediaan dukungan untuk pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan keadilan, pemulihan, pendidikan, dan kesempatan yang adil untuk berkembang, dengan mengutamakan prinsip non-diskriminasi dan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Fifik Wiryani, 2004 perlindungan pekerja anak (Malang: UMM Press, 2003). P. 3.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, (2001), Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri),

Henry Campbell Black, Kamus Hukum Black (West Group, 1999)

Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Kriminal. (Bandung: Alumni, 1992) . urusan. 11.

Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31

Muladi dan Arief, Op. cit., hal. 16. Koeswadji, Op. cit, hal. 11-12..

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Sekilas), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 317.

Sugiono, Method. , hal.240

Pasal 1 Ayat 1

Pasal 59

Pasal 88A

Student Zone, “Pengertian dan Klasifikasi Ketenagakerjaan”, diakses dari <http://www.zonasiswa.com>, pada 16 Februari 2023.

Yurisprudensi: Jurnal Penelitian Hukum, 2021 - journal.untirta.ac.id, 14 Februari 2023

<https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18148/10475/72222>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia#:~:text=Pasal%2065%20bahwa%20setiap%20anak,%3E>

<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/viewFile/2189/1858>